



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai thalak diajukan oleh:

ARIF RAHMAN HAKIM bin ABDILAH, NIK: 3216010112920005, Tempat/Tanggal Lahir di Bekasi 12 Januari 1992, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat: Kampung Pamahan, RT.002 RW.008, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah memberi kuasa kepada Adv.SUTRISNO,S.H.,M.H.,C.I.L., C.Me., C.IRP., C.NS., C.PC., C.FAP. WINDRA LESMANA,S.H. adalah Advokat, Konsultan Hukum, Pengacara, Penasehat Hukum & Mediator pada Kantor Hukum di "LAW FIRM TRI'S & PARTNERS" yang berkedudukan hukum di Jl. KH.Asmawi No.98 RT.002 RW.06, Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor Register: 1546/Adv/XII/2023/PA.CK, tertanggal 06 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

IPAH KHOLIPAH binti SUHERMAN, Lahir di Bekasi 20 Desember 1998, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Kampung Bali, RT.001 RW.005, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah memberi kuasa kepada Lukmaan Hakim, SH.MH. dan Irvan Ivada Hamzah, SH.MH., adalah

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada Kantor Advokates & Legal Consultant Lukmman Hakim & Partners-LHP Law Office, yang beralamat kantor di Jalan Kawasan Industri MM2100, Mariuk No.90 Rt001 RW001 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi 17520, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor Register: 1609/Adv/XII/2023/PA.CKr, tertamnggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan nya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1442 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai Suami Isteri yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, Perkawinan tersebut telah dilangsungkan dan telah dicatatkan di KUA ("Kantor Urusan Agama") Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/113/VIII/2020 tertanggal 23 Mei 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan, setelah menikah keduanya bertempat tinggal terakhir

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kampung Pamahan, RT.002 RW.008, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa selama masa Perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adnan Pahlevi Hakim lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015, Laki-Laki, umur 8tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun saja, namun sejak Bulan Januari Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah: Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain : Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon memiliki watak yang keras dan ingin menang sendiri, Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga, Bahwa Pada Tahun 2017 Pemohon telah menjatuhkan Talak – 1 (satu) secara lisan kepada Termohon.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan pada Bulan Maret Tahun 2023 yang terjadi antara Pemohon dengan Termohontelah pisah ranjang dan juga tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri. Bahwa Pemohon tinggal dantidur di rumah Orang Tuanya yang beralamat di Kampung Lagoa RT. 02 RW. 08 Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sedangkan Termohontinggal dan tidur di rumah Orang Tuanya yang beralamat di Kampung Bali, RT.001 RW.005, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 24Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk menyatukan hubungan pernikahan yang telah renggang namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian peristiwa (*feitelijke grond*) yang telah Pemohon kemukakan dibagian sebelumnya diatas maka dapat diketahui dengan pasti perkawinan antara Pemohon dan Termohon bukanlah perkawinan yang bahagia sehingga oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan;
10. Bahwa dengan melihat semua fakta dan bukti serta dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, maka Pemohon dengan ini mohon agar kiranya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus kerana perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (ARIF RAHMAN HAKIM bin ABDILAH) untuk mengucapkan ikrar talak satu *ba'in shughra* terhadap Termohon (IPA KHOLIPAH binti SUHERMAN), dihadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohonan Termohon, masing-masing menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa tanggal 6 Februari 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor Register: 258/Adv/II/2023/PA.CKr, tertanggal 13 Februari 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor Register: 1609/Adv/XII/2023/PA.CKr, tertanggal 18 Desember 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Termohon;

Bahwakemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Thoriq Ulumudin, SH.MH., berdasarkan Penetapan tertanggal 18 Desember 2023 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Januari 2024, upaya damai melalui mediasi pun tidak berhasil untuk rukun kembali membina rumah tangga dan berhasil sebagian berkaitan dengan akibat cerai yaitu nafkah iddah sebesar Rp9000.000 (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa emas sebesar 5 (lima)

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geram, dan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Adnan Pahlevi Hakim setiap bulannya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan keehatan hingga anak terswebut dewasa/mandiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dipertahankan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali alasan perceraian dengan menambahkan bahwa Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita idaman lain dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan untuk selengkapnya termuat didalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, terhadap akibat cerai yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Akta Nikah nomor: 453/113/VIII/2020 tertanggal 23 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon 1 Syarifah Nurazkiyah binti H. Abdillah, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru tempat tinggal Kampung Iagoa Rt01 Rw07 Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Pamahan, RT.002 RW.008, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adnan Pahlevi Hakim lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015;
- lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2017 mulai ada perselisihan dan puncaknya sejak Maret Tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merasa kurang diperhatikan oleh Termohon, Termohon dan Pemohon sama-sama egois, Pemohon diketahui mempunyai kedekatan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan dari Pemohon langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih sembilan bulan yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi Pemohon 2, Fahrurrozi bin H. Abdillah, umur 21 tahun Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kampung Iagoa Rt.02 Rw.06, Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Pamahan, RT.002 RW.008, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 orang

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Adnan Pahlevi Hakim lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari tahun 2017 mulai ada perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya sejak Maret Tahun 2023 hingga sekarang, saksi mengetahui dari keterangan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan diketahui Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon mendapat pengaduan dari Pemohon langsung;
- Bahwa mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret Tahun 2023 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- Bahwapihak keluarga sudah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahan dan dali-dalilnya Termohon telah pula mengajukan bukti tertulis dan saksi- saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nik: 3216017112970009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 30 April 2021, bermeterai cukup dan telah di Nazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor : 453/113/VIII/2020 tertanggal 23 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.2;

Halaman 8 dari 24Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ADNAN FAHLEVI HAKIM lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015, Nomor:3216-LT-16062021-0307, dibuat dan dikeluarkan aslinya oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kabupaten Brebes Bekasi, tertanggal 16 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah di Nazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (bukti T.3);
4. Printout sebuah Foto Pemohon dalam acara tunangan dengan wanita lain, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, diberi tanda (bukti T.4);
5. Foto Copi dari sceanshoot percakapan antara Pemohon dengan wanita lain bermaterai cukup, telah di Nazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda diberi tanda (bukti T.5);

Bahwa atas bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melihatnya untuk dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi Termohon1, Dewanti binti Kurnadi, umur 34 tahu, Agama Islam, pekerjaan Ibumah tangga, tempat tinggal Kampung Bali Rt.01 Rw.05 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, ,memberi keterangan dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon sebagai suami istri, karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Pamahan, RT.002 RW.008, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adnan Pahlevi Hakim lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir diasuh oleh Termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai ada perselisihan dan puncaknya sejak Maret Tahun 2023 hingga sekarang;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering pulang terlambat dan Pemohon diketahui mempunyai wanita idaman lain bernama Wiwin Lestari;
- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan mendapat pengaduan dari Termohon langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 10 Bulan yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi Termohon 2, Nuryani binti Suherman, umur 23 tahun Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Temta tinggal Kampung Bali Rt.01 Rw.05 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, memberi keterangan dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon sebagai suami istri, karena saksi sebagai adik Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Pamahan, RT.002 RW.008, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adnan Pahlevi Hakim lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir diasuh oleh Termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai ada perselisihan dan puncaknya sejak Maret Tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering pulang telat dan Pemohon diketahui mempunyai wanita idaman lain yang bernama Wiwin Lestari;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan mendapat pengaduan dari Termohon langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 10 Bulan yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan untuk selengkapnyanya ternuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbangbahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Cikarang, halmana tidak dibantah oleh Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah hadir masing-masing di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo. pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selama proses persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula upaya mediasi dengan mediator Atourraochman, SH.S.Pd.i, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemohon dan pihak Termohon telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemohon dan Termohon dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* di depan persidangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang disusun oleh kuasanya sebagaimana telah termuat didalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Pemohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali alasan perceraian dengan menambahkan bahwa Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita idaman lain dan atas permohonan cerai Pemohon Termohon tidak keberatandan untuk selengkapnyatermuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, meskipun pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah tidak keberatan bercerai, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 163 HIR berbunyi " barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ", sehingga Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dipersidangan, dikeluarkan pihak berwenang, bermaterai cukup, merupakan akta yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana yang dikehendakai ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan bukti P.1, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan

Halaman 13 dari 24Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) Kutipan Akta Nikah dan berdasarkan bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai sampai dengan sekarang sebagaimana maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perceraian ini didasarkan karena adanya perselisihan rumah tangga yang terus menerus, maka pemeriksaan perkara ini harus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Pamahan, RT.002 RW.008, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017 mulai ada perselisihan terus menerus dan puncaknya sejak Maret Tahun 2023 hingga sekarang, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merasa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon dan Pemohon sama-sama egois, Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita lain, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret Tahun 2023 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR,

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 T.2 dan T.3 dipersidangan, dikeluarkan pihak berwenang, bermaterai cukup, merupakan akta yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana yang dikehendakai ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1. Berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dan bukti T.2 berupa Kutipan Akata Nikah telah membuktikan bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, Pemohon dan Termohon telah menikah, dan pernikahannya telah di catat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dengan demikian Termohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Akta Kelahiran anak serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adnan Pahlevi Hakim lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.4, dan T.5, berupa Foto Pemohon dengan wanita lain dan percakapan di aplikasi Whats App antara Pemohon dengan wanita lain Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena alat bukti tersebut tidak dinilai oleh ahlinya, namun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 yang tidak dibantah oleh Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti-bukti tersebut Majelis hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan dekat dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon dipersidangan masing-masing adalah orang-orang yang dekat dengan Termohon dan atau Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kampung Pamahan, RT.002 RW.008, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adnan Pahlevi Hakim lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015, anak tersebut sejak lahir diasuh oleh Termohon hingga sekarang, bahwa rumah tangganya sejak awal tahun 2023 mulai ada perselisihan dan puncaknya sejak Maret Tahun 2023 hingga sekarang, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering pulang terlambat tanpa alasan yang jelas dan Pemohon diketahui mempunyai wanita idaman lain bernama Wiwin Lestari, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengakaran dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2023 hingga sekarang, dengan demikian pengakuan Termohon terkait adanya keretakan dalam rumah tangganya, adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna (*volledig and bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta seluruh peristiwa yang terjadi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Pamahan, RT.002 RW.008, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adnan Pahlevi Hakim lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015;
- Bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017 mulai ada perselisihan dan puncaknya bulan Maret Tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Pemohon merasa kurang diperhatikan oleh Termohon, Pemohon sering pulang terlambat, Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita lain bernama Wiwin Lestari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret Tahun 2023 hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 24Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang artinya :Artinya -----: *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan kembali, sehingga kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian Pemohon dengan Termohon tersebut merupakan perceraian pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak 1 (satu) raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Tentang, Nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang akibat cerai didepan Mediator sebagaimana laporan mediator tertanggal 08 Januari 2023 yaitu nafkah iddah sebesar Rp9000.000 (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram, dan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Adnan Pahlevi Hakim setipa bulannya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan keehatan hingga anak terswebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan akibat cerai Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat didalam lapoaran Mediator tertanggal 13 Februari 2023, Majelis hakim menilai bahwa hal terebut merupakan perjanjian antara dua pihak yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, Bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi nafkah sehari-hari, nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"; jjs. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, "Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz";Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", dan telah ternyata antara keduanya ba'da al-dukhul, Termohon tidak termasuk istri yang nuzuz sebagaimana bukti yang telah dipertimbangan tersebut diatas

Halaman 19 dari 24Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 *jis.* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan, "Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhl*" dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

“وتجب المنعة لمطوءة طلقت بائنا أوجعية”

“Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai besaran nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai dengan kesanggupan, kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan, selanjutnya Majelis hakim sepakat, patut ditetapkan dalam putusan ini, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp9000.000 (sembilan juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas sebesar 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 23 Desember 2004;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah Hakim harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah samapi tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Leberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, maka tentang nafkah anak, pengasuhan/pemeliharaan anak (hadlanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang nafkah anak didepan mediator tertanggal 08 Januari 2024 bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama Adnan Fahlevi Hakim bin Arif Rahman Hakim, Pemohn bersedia memberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp2.000.000 (duajuta rupiah) setipa bulannya melalui Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tentang nafkah anak sebagaimana termuat didalam lapoaran Mediator tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal terebut merupakan perjanjian antara dua pihak yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 233 jis berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian suami diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ditambah keterangan saksi-saksi didalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai kemampuan secara finansial untuk dibebankan memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai besaran nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai dengan kesanggupan, kepatutan dan kelayakan serta rasa

Halaman 21 dari 24Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, selanjutnya Majelis hakim sepakat, patut ditetapkan dalam putusan ini, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon setiap bulannya nafkah 1 (orang) orangn setiap bulannya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun;

Menimbang, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka Majelis hakim sepakat menetapkan besaran kenaikan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap tahunnya sebesar 5%;

Menimbang, bahwa Termohon didalam kesimpulannya mengajukan tuntutan/Rekonvensi berkaitan nafkah madliyah sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan terebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut seharusnya diajukan pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat, sedangkan tuntutan tersebut diajukan pada saat acara kesimpulan, sehingga terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk dikesampingkan sesuai ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Arif Rahman Hakim bin Abdilah) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Ipah Kholipah binti Suherman), didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram emas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut pada angka 3.1, dan 3.2 sesaat sebelum ikrar talak dilangsungkan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Adnan Fahlevi Hakim bin Arif Rahman Hakim lahir di Bekasi, tertanggal 06 Desember 2015, melalui Termohon setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Abdil baril Basith, S.Ag.SH.MH. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., MM., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdil Baril Basith, S.Ag. SH. MH

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S. Ag.MH.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., MM.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 60.000,00	
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00	(seratus enam puluh dua
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 32.000,00	ribu rupiah);
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00	
JUMLAH	:	Rp 162.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)